



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/530/KEP/01.04/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 180.182/94/01.04/2021  
TENTANG TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan akses keuangan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/94/KEP/01.04/2021 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan atau perubahan susunan keanggotaan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/94/01.04/2020 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/94/01.04/2020 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
7. Keputusan Bupati Nomor: 180.182/94/01.04/2020 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Bupati Nomor: 180.182/94/01.04/2021 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/530/KEP/01.04/2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR: 180.182/94/01.04/2021 TENTANG  
 TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN  
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati	Pengarah I	Apabila dalam keanggotaan Tim terdapat kekosongan pejabat karena suatu hal, pejabat yang menggantikan/ pelaksana tugas mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif.
2	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Kepala OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	Pengarah III	
4	Kepala Kantor BI Perwakilan Jawa Tengah	Pengarah IV	
5	Sekretaris Daerah	Koordinator	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris I	
7	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	Sekretaris II	
8	Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretaris III	
9	Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota	
10	Kepala Badan Pertanahan Nasional	Anggota	
11	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang	Anggota	
12	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah	Anggota	
13	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	

1	2	3	4
15	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Anggota	
16	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
17	Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga	Anggota	
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
19	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Anggota	
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
21	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
22	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
23	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
24	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
25	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah	Anggota	
26	Analisis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	Anggota	
27	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang	Anggota	
28	Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Magelang	Anggota	
29	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Anggota	
30	Direktur PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Kabupaten Magelang	Anggota	
31	Direktur PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda) Kabupaten Magelang	Anggota	
32	Pimpinan Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Magelang	Anggota	
33	Pimpinan BRI Cabang Muntilan	Anggota	
34	Pimpinan BRI Cabang Magelang	Anggota	
35	Pimpinan BNI Cabang Magelang	Anggota	

1	2	3	4
36	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Magelang	Anggota	
37	Pimpinan BTN Cabang Magelang	Anggota	
38	Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Magelang	Anggota	
39	Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Mungkid	Anggota	
40	Pimpinan Cabang PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Magelang	Anggota	
41	Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Magelang	Anggota	
42	Pimpinan Cabang PT. Asuransi Bumi Putera Cabang Muntilan	Anggota	
43	Pimpinan Cabang PT. Asuransi Bumi Putera Cabang Magelang	Anggota	
44	Pimpinan Cabang PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Magelang	Anggota	
45	Pimpinan Cabang PT. Askrindo Cabang Magelang	Anggota	
46	Pimpinan Cabang PT. Jasindo Cabang Magelang	Anggota	
47	Pimpinan Cabang BPJS Ketenagakerjaan Magelang	Anggota	
48	Pimpinan Cabang BPJS Kesehatan Magelang	Anggota	
49	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang	Anggota	
50	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003